

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dwija Usaha di Lumbir dengan menggunakan Pedoman Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Berdasarkan pengolahan dan pembahasan data keuangan yang penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dwija Usaha di Lumbir ditinjau dari aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jatidiri Koperasi pada tahun 2016 memperoleh skor 66,97. Skor tersebut berada pada kisaran $66,00 \leq x < 80,00$ dari skor maksimal 100 sehingga memperoleh predikat Cukup Sehat.
2. Tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dwija Usaha di Lumbir ditinjau dari aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jatidiri Koperasi pada tahun 2017 memperoleh skor 67,23. Skor tersebut berada pada kisaran $66,00 \leq x < 80,00$ dari skor maksimal 100 sehingga memperoleh predikat Cukup Sehat.
3. Tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dwija Usaha di Lumbir ditinjau dari aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jatidiri Koperasi pada tahun 2018 memperoleh skor 68,43. Skor tersebut berada pada kisaran $66,00 \leq x < 80,00$ dari skor maksimal 100 sehingga memperoleh predikat Cukup Sehat.
4. Tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dwija Usaha di Lumbir ditinjau dari aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan

Jatidiri Koperasi pada tahun 2019 memperoleh skor 64,31. Skor tersebut berada pada kisaran $51,00 \leq x < 66,00$ dari skor maksimal 100 sehingga memperoleh predikat Dalam Pengawasan.

5. Tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dwija Usaha di Lumbir ditinjau dari aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jatidiri Koperasi pada tahun 2020 memperoleh skor 65,77. Skor tersebut berada pada kisaran $51,00 \leq x < 66,00$ dari skor maksimal 100 sehingga memperoleh predikat Dalam Pengawasan.
6. Tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dwija Usaha di Lumbir ditinjau dari aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jatidiri Koperasi pada tahun 2021 memperoleh skor 67,63. Skor tersebut berada pada kisaran $66,00 \leq x < 80,00$ dari skor maksimal 100 sehingga memperoleh predikat Cukup Sehat.

B. Implikasi

1. Implikasi dan Saran

Periode penelitian yang dianalisa hanya enam tahun. Penelitian hanya pada analisa deskriptif kuantitatif, sehingga tidak dapat diketahui faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi kesehatan koperasi. Penelitian ini bisa memberikan kontribusi kepada akademisi maupun masyarakat umum agar lebih paham dalam penilaian kesehatan koperasi dan bisa menjadi rujukan. Penekanan tidak hanya pada sisi kondisi keuangannya saja, tetapi pada non keuangan juga yaitu manajemen koperasi. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan maupun acuan bagi instansi dan pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dwija Usaha di Lumbir maupun koperasi lain dalam melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawabnya terhadap berjalannya koperasi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari hasil analisa penilaian kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dwija Usaha di

Lumbir periode 2016-2021, maka saran yang bisa penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dwija Usaha di Lumbir disarankan melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi setiap tahunnya agar bisa menilai tingkat kesehatan koperasi dan bisa membenahi serta menjadikan acuan koperasi yang sehat untuk tahun berikutnya.
- b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dwija Usaha di Lumbir disarankan menerapkan ilmu manajemen di dalam ruang lingkup koperasi agar anggota yang diberi wewenang dan tanggung jawab bisa melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya koperasi untuk mencapai tujuan koperasi. Untuk mencapai tujuan koperasi perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik. Ini akan menyukkseskan tujuan yang mengimplementasikan fungsi manajemen yang ada.
- c. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dwija Usaha di Lumbir disarankan lebih selektif memilih kreditur dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit angsuran maupun sebrakan untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.
- d. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dwija Usaha di Lumbir disarankan selalu evaluasi pekerjaan yang dilakukan agar sesuai tujuan yang diharapkan, dan dapat tumbuh secara mandiri dengan mampu bersaing pada era global.

2. Keterbatasan Peneliti.

Penelitian ini hanya menganalisis tingkat kesehatan koperasi menggunakan 7 (tujuh) aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi berdasar Pedoman Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 selama 6 periode yaitu tahun 2016-2021 dengan hasil cukup sehat dan dalam pengawasan sehingga hasil yang dicapai belum maksimal.

3. Saran Untuk Peneliti Yang Akan Datang.

- a. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisa dan mengkaji tingkat kesehatan koperasi minimal jangka 10 tahun.
- b. Untuk peneliti selanjutnya dalam menganalisa tingkat kesehatan koperasi diharapkan menggunakan Pedoman Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 dengan lebih baik dan akurat.